



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Prayoga als Yoga Bin (alm) Suhardi;
2. Tempat lahir : Bandar Sukabumi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Sukabumi Rt 002 Rw 004 Desa Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus Prov. Lampung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa Nanda Prayoga als Yoga Bin (alm) Suhardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA PRAYOGA ALS YOGA Bin (ALM) SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya astu sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pafa terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 15 Mei 2024
 - Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16GB
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Vandalisme Bank BRI 780309 No : 938/OPS-RWG/V/2024, tanggal 30 Mei 2024

Dikembalikan kepada RHEZA FIRMANSYAH selaku saksi pelapor dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang

 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
 - Tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumna dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa la terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI bersama-sama dengan sdr. MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Mesin ATM Setor Tunai Bank BRI Unit Bantargebang Kode ATM: 780309 Jalan Raya Narongong KM.7 Rt.010/ Rw.002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam mendatangi lokasi Mesin ATM Setor Tunai Bank BRI Unit Bantargebang Kode ATM: 780309 Jalan Raya Narongong KM.7 Rt. 010/ Rw. 002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, setibanya di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang terdakwa NANDA PRYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruang mesin ATM Setor Tunai Bank BRI kemudian MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan kartu ATM Bank BRI warna biru iaiu memasukan kartu ATM dalam lubang ke siot kartu mesin, setelah menginput jumlah nomina! uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didaam mesin ATM dan memasukkan kedaam saku celananya, sementara terdakwa NANDA PRAYOGA Als YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan secara bergantian dengan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI melakukan pencurian dengan cara yang sama, terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengambil uang di mesin ATM dengan mengeluarkan kartu ATM Bank BRI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



warna biru lalu memasukkan kartu ATM dalam lubang ke slot kartu mesin, setelah menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu terdakwa menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin ATM setelah itu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's sementara MULYA HADI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memantau situasi namun perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dilihat oleh security BRI yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rawalumbu untuk diproses secara hukum.

-----Bahwa perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO) mengambil uang di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang tersebut tidak seizin pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).

-----Bahwa perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pihak BRI sebesar Rp.16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rheza Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan membenarkan isi berita acara pemeriksaan semuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian uang di mesin ATM setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikuasakan oleh pihak bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) unit Bantargebang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Rawalumbu;
- Bahwa Saksi bekerja di bank BRI sebagai Associate Mantri yang bertugas sebagai marketing produk pinjaman dan tabungan BRI untuk memasarkan pinjaman dan tabungan BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus pencurian uang di mesin setor tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang dari cerita saksi MARDIN security BRI Unit Bantargebang yang menginformasikan mengamankan terdakwa NANDA PRAYOGA yang dicurigai melakukan pencurian uang di mesin setor tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bantargebang;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib dimesin ATM Setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang dengan kode ATM; 780309 yang beralamat di jalan raya Narogong Km.7 Rt.010/Rw.002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi melihat di rekaman CCTV dan melihat terdakwa NANDA PRAYOGA melakukan pencurian uang ditempat mesin ATM;
- Bahwa perbuatannya tersebut sudah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Nanda Prayoga Als Yoga Bin Suhardi tersebut bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat saksi MARDIN mengamankan terdakwa Nanda Prayoga La Syoga Bin Suhardi tersebut, ditemukan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa adapun cara terdakwa Nanda Prayoga melakukan pencurian uang disetor tunai Bank BRI Unit Bantargebang adalah dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM yang Saksi tidak ketahui pemilik kartu Atm tersebut kedalam slot kartu mesin menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, selanjutnya secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka dan setelah mengambil uang yang ditarik salah satu tangan terdakwa menahan pintu tertutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat merogoh dan mengambil uang yang berada didalam mesin ATM dan pada saat melakukan perbuatannya dilakukan secara bergantian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Vendor BRI, kerugian bagi Pihak Bank BRI Unit Bantargebang adalah sebesar Rp.16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Saksi Madin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik Polisi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan membenarkan isi berita acara pemeriksaan semuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian uang di mesin ATM setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib dimesin ATM Setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang dengan kode ATM; 780309 yang beralamat di jalan raya Narogong Km.7 Rt.010/Rw.002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian uang di mesin ATM setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang tersebut karena Saksi bekerja sebagai security BRI (bank Rakyat Indonesia) Unit Bantargebang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota security pengamanan khusus bank dalam hal ditugaskan dikantor unit bantargebang dan bertugas untuk melakukan pengamanan dikantor bank BRI Unit Bantargebang yaitu menjaga keselamatan kenyamanan baik karyawan bank atau para nasabah;
 - Bahwa Saksi mengamankan salah satu yang melakukan pencurian uang di mesin ATM BRI Unit bantargebang tersebut yang bernama Nanda Prayoga Als Yoga Bin Suhardi;
 - Bahwa Pada saat kejadian Saksi melihat ada dua orang pelaku yang satu menunggu di pintu luar mesin atm dan yang satu lagi didalam ruang mesin ATM BRI Unit Bantargebang yang Saksi curigai sedang melakukan pencurian uang di mesin ATM setor tunai unit bantargebang;
 - Bahwa Saksi melihat di rekaman CCTV dan melihat terdakwa NANDA PRAYOGA melakukan pencurian uang ditempat mesin ATM;
 - Bahwa berawal ketika Saksi mendengar suara mesin ATM yang suaranya mencurigakan kemudian Saksi melihat seorang terdakwa Nanda Prayoga lalu Saksi mengamankan terdakwa sementara yang satu orang lagi berhasil melarikan diri dan ketika Saksi tanya, terdakwa Nanda Prayoga mengakui melakukan pencurian dimesin ATM setor tunai dengan cara salah satu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya mengganjal mesin ATM dan yang salah satu tangannya lagi mengambil uang dimesin ATM setor tunai BRI;

- Bahwa benar, Saksi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa Nanda Prayoga Saksi amankan, Saksi mendapati uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang ada pada terdakwa dan setelah Saksi tanya terdakwa Nanda Prayoga mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang diambilnya dari mesin ATM setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pengecekan CCTV yang terdapat diruangan mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang Saksi melihat kedua pelaku datang ke lokasi kejadian mesin ATM setor tunai Bank BRI Unit Bantargebang kode ATM; 780309 yang beralamatkan di jalan Raya Narogong Km.7 Rt.007/ rw.002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi kemudian masing-masing terdakwa melakukan perbuatan pencurian dilakukan dengan cara yang sama yaitu memasukkan kartu atm ke slot kartu mesin lalu menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai selanjutnya secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang yang ada bagian pintu kecil terbuka dan setelah mengambil uang yang ditarik salah satu tangan terdakwa menahan pintu akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin atm selanjutnya dengan tangan terdakwa mengambil uang yang berada didalam ATM dan ketika melakukan perbuatannya dilakukan secara bergantian;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendengar suara mesin ATM yang sangat amat kasar dan Saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang melakukan aktivitas didalam ruang mesin ATM tersebut karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi membuka pintu utama kantor bank BRI Unit Bantargebang untuk menuju ke ruang mesin ATM dan setelah keluar ternyata hanya ada 1 (satu) orang laki-laki dan yang seorang lagi sedang diteras galeri ATM kemudian Saksi langsung masuk kedalam ruangan ATM dan Saksi langsung mengamankan terdakwa sedangkan seorang teman terdakwa melarikan diri kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa siapa, dan ngapain kamu tadi dan dijawab oleh terdakwa Nanda Prayoga "Saksi tarik uang pak lalu Saksi menanyakan kepada terdakwa "tadi kamu ngapain didalam bersama temanmu ayo jawab yang jujur" dan terdakwa diam tanpa menjawab selanjutnya Saksi langsung membawa laki-laki tersebut kedalam ruang khusus kamera cctv pengawas dan ketika Saksi putar, terekam dengan jelas bahwa keduanya secara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan perbuatan pencurian selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dipakaian yang digunakan terdakwa Nanda Prayoga dan Saksi menemukan uang sejumlah uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar, uang dari mesin ATM setor tunai bank BRI Unit bantargebang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan untuk pelaku yang lainnya tidak diketahui jumlah nominal yang diambilnya;
- Bahwa Kondisi mesin ATM tersebut tidak mengalami kerusakan dan sampai saat ini masih bisa dipergunakan;
- Bahwa Setelah dilakukan audit jumlah kerugian BRI Unit Bantargebang sebesar Rp.16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian uang di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.40 wib di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang Kode ATM: 780309 di jalan raya narogong Km.7 Rt.010/ tw.002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal MULYA HADI (DPO/ daftar Pencarian Orang) sejak kecil karena sempat bertetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Uang yang berhasil Terdakwa ambil dari mesin atm bri Setor Tunai Unit Bantargebang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa dan teman Terdakwa Mulya Hadi berboncengan datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Scopy warna hitam setibanya ditempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa Mulya Hadi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju dan masuk kedalam ruang mesin atm setor tunai BRI Unit Bantargebang kode atm 780309 di jalan raya narogong K.7 Rt.010/ rw. 002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu kota Bekasi, kemudian Mulya Hadi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) terlebih dahulu melancarkan aksinya dengan mengeluarkan kartu atm BRI warna biru kemudian memasukkan kartu atm nya dalam lubang ke slot kartu mesin, selanjutnya menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, selanjutnya secara otomatis mesin ditarik salah satu tangan Mulya Hadi kemudian Mulya Hadi menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin atm, selanjutnya dengan menggunakan tangan merogoh dan mengambil uang kertas pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin atm kemudian memasukkan ke saku celana dan saat itu Terdakwa sedang memantau situasi disekitar tempat kejadian dan beberapa menit kemudian Terdakwa bergantian mengambil uang didalam mesin ATM mesin setor tunai BRI Unit Bantargebang dengan cara yang sama seperti cara Mulya Hadi (DPO/ Daftar Pencarianb Orang) semetara Mulya Hadi menunggu diluar mesin atm sambil mengawasi keadaan disekitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security BRI Unit Bantargebang yang selanjutnya Terdakwa diamankan beserta uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang kemudian membawa Terdakwa ke polsek Rawalumbu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat kuasa yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 15 Mei 2024
2. Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
3. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
5. Tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's
6. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Vandalisme Bank BRi 780309 No : 938/OPS-RWG/V/2024, tanggal 30 Mei 2024
7. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16GB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI) bersama dengan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian orang) yang diawali ketika terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam mendatangi lokasi Mesin ATM Setor Tunai Bank BRI Unit Bantargebang Kode ATM: 780309 Jalan Raya Narongong KM.7 Rt. 010/ Rw. 002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi,
- Bahwa setibanya di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang terdakwa NANDA PRYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruang mesin ATM Setor Tunai Bank BRI kemudian MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan kartu ATM Bank BRI warna biru lalu memasukan kartu ATM dalam lubang ke slot kartu mesin, setelah menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin ATM dan memasukkan kedalam saku celananya, sementara terdakwa NANDA PRAYOGA Als YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan secara bergantian dengan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI melakukan pencurian dengan cara yang sama, terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengambil uang di mesin ATM dengan mengeluarkan kartu ATM Bank BRI warna biru lalu memasukan kartu ATM dalam lubang ke slot kartu mesin, setelah menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu terdakwa menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin ATM setelah itu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dompet warna cokelat kombinasi bertuliskan Levi's sementara MULYA HADI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memantau situasi disekitar tempat kejadian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



namun perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dilihat oleh security BRI yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rawalumbu untuk diproses secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Nanda Prayoga als Yoga Bin (alm) Suhardi yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum bahwa terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI) bersama dengan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian orang) yang diawali ketika terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam mendatangi lokasi Mesin ATM Setor Tunai Bank BRI Unit Bantargebang Kode ATM: 780309 Jalan Raya Narongong KM.7 Rt. 010/ Rw. 002 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, setibanya di mesin ATM setor tunai BRI Unit Bantargebang terdakwa NANDA PRYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruang mesin ATM Setor Tunai Bank BRI kemudian MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan kartu ATM Bank BRI warna biru lalu memasukan kartu ATM dalam lubang ke slot kartu mesin, setelah menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang) menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin ATM dan memasukkan kedalam saku celananya, sementara terdakwa NANDA PRAYOGA Als YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan secara bergantian dengan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI melakukan pencurian dengan cara yang sama, terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI mengambil uang di mesin ATM dengan mengeluarkan kartu ATM Bank BRI warna biru lalu memasukan kartu ATM dalam lubang ke slot kartu mesin, setelah menginput jumlah nominal uang yang akan ditarik tunai, secara otomatis mesin atau bagian tempat pengambilan uang ada bagian pintu kecil terbuka setelah mengambil uang yang ditarik dengan salah satu tangannya lalu terdakwa menahan pintu penutup akses keluarnya uang kertas dari dalam mesin ATM dengan menggunakan tangan dan mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak mungkin yang berada didalam mesin ATM setelah itu terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's sementara MULYA HADI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memantau situasi disekitar tempat kejadian namun perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA BIN (ALM) SUHARDI dilihat oleh security BRI yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rawalumbu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa NANDA PRAYOGA ALS YOGA BIN (ALM) SUHARDI dan MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian Orang tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pihak BRI sebesar Rp.16.950.000,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian Unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang yaitu MULYA HADI (DPO/ Daftar Pencarian orang) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
- Tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan '

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat kuasa yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 15 Mei 2024
- Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16GB
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Vandalisme Bank BRI 780309 No : 938/OPS-RWG/V/2024, tanggal 30 Mei 2024

yang telah disita dari RHEZA FIRMANSYAH selaku saksi pelapor dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang, maka dikembalikan kepada RHEZA FIRMANSYAH selaku saksi pelapor dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Prayoga als Yoga Bin (alm) Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1.(satu) tahun dan 10 (sepuluh)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa yang dikeluarkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 15 Mei 2024
 - Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16GB
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Vandalisme Bank BRI 780309 No : 938/OPS-RWG/V/2024, tanggal 30 Mei 2024

Dikembalikan kepada RHEZA FIRMANSYAH selaku saksi pelapor dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bantargebang

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
- Tas dompet warna coklat kombinasi bertuliskan Levi's

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H, dan Moch Nur Azizi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yulvica Citra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H

Moch Nur Azizi, S.H..

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, SH,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)